

Perspektif Zakat menurut HR Abu Dawud No. 1609: Tinjauan Pasal 18 (1) UU No. 23 2011 Pengelolaan Zakat

Hotma Gustian Sitorus¹, Tajul Arifin²

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia^{1,2}

e-mail: hotmagandzome28@gmail.com; tajularifin64@uinsgd.ac.id

Diterima: 20-06-2025 | Disetujui: 25-06-2025 | Diterbitkan: 27-06-2025

ABSTRACT

Zakat is an important instrument in the Islamic economic system that plays a strategic role in realizing social justice and equitable welfare distribution. This study aims to examine the perspective of zakat based on the hadith narrated by Abu Dawud No. 1609, which emphasizes the prohibition of giving zakat to the wealthy and those capable of working, and to analyze its relevance to Article 18 paragraph (1) of Law No. 23/2011 concerning Zakat Management. Using a normative juridical method with descriptive analysis of the hadith text and statutory provisions, the study finds that the substance of the hadith provides a normative basis regarding the criteria of mustahik (zakat recipients) who are entitled to receive zakat. The provision in Article 18 paragraph (1) of the law, which requires zakat distribution "in accordance with Islamic law," implicitly acknowledges the applicability of the hadith principles, although in practice more detailed operational standards are needed. The study concludes that integrating Islamic legal sources and positive law in zakat management is an important step toward achieving effective, accountable, and just zakat governance.

Keywords: Hadith, Islamic Law, Zakat Management, Shariah, Zakat.

ABSTRAK

Zakat merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berperan strategis untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan mengkaji perspektif zakat berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud No. 1609 yang menekankan larangan pemberian zakat kepada orang kaya dan orang yang mampu bekerja, serta menganalisis relevansinya dengan Pasal 18 ayat (1) UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap teks hadis dan ketentuan perundang-undangan, penelitian menemukan bahwa substansi hadis tersebut memberikan dasar normatif mengenai kriteria mustahik yang berhak menerima zakat. Ketentuan pasal 18 ayat (1) UU tersebut yang mengharuskan pendistribusian zakat "sesuai dengan syariat Islam" secara implisit mengakui keberlakuan prinsip-prinsip hadis, meskipun dalam implementasinya diperlukan standar operasional yang lebih rinci. Penelitian menyimpulkan bahwa integrasi antara sumber hukum Islam dan hukum positif dalam pengelolaan zakat merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola zakat yang efektif, akuntabel, dan berkeadilan.

Kata kunci: Hadis, Hukum Islam, Pengelolaan Zakat, Syariat Islam, Zakat..

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Sitorus, H. G. ., & Arifin, T. . (2025). Perspektif Zakat menurut HR Abu Dawud No.1609: Tinjauan Pasal 18 (1) UU No. 23 2011 Pengelolaan Zakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 506-516. <https://doi.org/10.63822/661vx876>

PENDAHULUAN

Zakat sebagai salah satu rukun Islam memiliki dimensi ibadah dan sosial yang tidak terpisahkan dalam ajaran Islam. Secara etimologis, zakat berasal dari kata "zaka" yang berarti berkembang, bertambah, suci dan berkah. Sedangkan secara terminologis, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Penerima zakat (mustahik) telah ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil.

Di Indonesia, pengelolaan zakat telah memiliki payung hukum yang memadai. Pemerintah Indonesia telah mengatur pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Salah satu pasal yang signifikan dalam undang-undang tersebut adalah Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pendistribusian zakat dilakukan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam." Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun zakat telah diatur dalam hukum positif Indonesia, namun penerapannya tetap harus selaras dengan hukum Islam.

Dalam konteks syariat Islam, terdapat hadis-hadis yang memberikan panduan spesifik mengenai kriteria mustahik zakat. Salah satu hadis yang sangat relevan adalah hadis riwayat Abu Dawud No. 1609 dan Ibnu Majah No. 1827 yang menekankan larangan pemberian zakat kepada orang kaya dan orang yang kuat serta mampu bekerja. Hadis ini memberikan perspektif yang jelas bahwa zakat seharusnya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan deskriptif analisis terhadap teks hadis dan ketentuan perundang-undangan. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini fokus pada kajian normatif terhadap hadis sebagai sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dengan menelaah sumber-sumber primer dan sekunder terkait hadis dan regulasi zakat. Sumber primer yang digunakan meliputi kitab-kitab hadis, khususnya Sunan Abu Dawud dan Sunan Ibnu Majah, serta UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sedangkan sumber sekunder mencakup berbagai kitab fikih, jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang membahas tentang zakat dan pengelolaannya.

Ketika memahami teks dalam bentuk ayat Al-Qur'an, maka asbab al-nuzul (sebab turun) ayat itu harus dipertimbangkan dengan baik dan jika teks hukum itu berbentuk Hadits, maka menurut Tajul Arifin aspek-aspek yang terkait dengan riwayat dan dirayah-nya harus dipertimbangkan dan dianalisis secara cermat. Dalam melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh Syara' dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan apapun sepanjang mengaplikasikan epistemologi yang dibenarkan oleh jumbuh ulama karena menurut Tajul Arifin keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi natijah (simpulan) yang dihasilkan.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian tentang zakat telah banyak dilakukan oleh para sarjana Muslim maupun akademisi kontemporer. Berbagai aspek zakat telah dibahas, mulai dari filosofi dasar zakat, kriteria muzakki dan mustahik, hingga pengelolaan zakat dalam konteks modern. Beberapa kajian pustaka yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Qardhawi dalam karyanya "Fiqh Al-Zakah" memberikan pembahasan komprehensif tentang zakat dalam Islam. Ia menjelaskan bahwa zakat bukan hanya kewajiban religius tetapi juga merupakan sistem ekonomi yang bertujuan menciptakan keadilan sosial. Qardhawi juga menekankan pentingnya memahami kriteria mustahik zakat secara cermat untuk memastikan bahwa zakat mencapai tujuannya dalam mengentaskan kemiskinan dan membantu mereka yang benar-benar membutuhkan.

Al-Zuhaily dalam "Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu" membahas secara mendalam tentang kriteria mustahik zakat berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Ia mengulas secara rinci delapan golongan penerima zakat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan memberikan interpretasi kontemporer terhadap kategori-kategori tersebut. Al-Zuhaily juga menyoroti hadis-hadis yang membatasi pemberian zakat kepada orang kaya dan mereka yang kuat serta mampu bekerja.

Dalam konteks Indonesia, Didin Hafidhuddin dalam bukunya "Zakat dalam Perekonomian Modern" mengkaji tentang transformasi pengelolaan zakat dari model tradisional ke institusional modern. Ia menekankan pentingnya regulasi zakat yang komprehensif dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Hafidhuddin juga membahas tentang peran lembaga-lembaga zakat dalam memastikan distribusi zakat yang tepat sasaran.

Tajul Arifin dalam penelitiannya "Implementasi Prinsip La Tazir Fi Dar Al-Islam dalam Kasus Pelanggaran Hukum Pidana" menekankan pentingnya pendekatan integratif dalam penerapan hukum Islam di konteks negara modern. Konsep ini relevan dengan pengelolaan zakat yang memerlukan harmoni antara prinsip syariah dan hukum positif. Dalam karya lainnya, Arifin dan Rofiq menganalisis pembaruan hukum keluarga Islam menggunakan teori double movement yang dapat diadaptasi untuk konteks pengelolaan zakat modern. Mereka berpendapat bahwa reinterpretasi teks-teks klasik perlu memperhatikan konteks sosial kontemporer tanpa meninggalkan nilai fundamental syariah.

Ali Yafie dalam "Menggagas Fiqih Sosial" memberikan perspektif sosial terhadap ibadah zakat. Ia menekankan bahwa zakat harus dilihat tidak hanya sebagai ibadah ritual tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Yafie mengkritisi praktik pengelolaan zakat yang tidak memperhatikan aspek sosial dan keadilan distributif, yang mengakibatkan zakat tidak efektif dalam mengentaskan kemiskinan.

Masdar F. Mas'udi dalam "Pajak itu Zakat" menawarkan konsep integrasi antara sistem zakat dan sistem perpajakan modern. Ia berpendapat bahwa zakat dan pajak memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Mas'udi menyoroti pentingnya pengelolaan zakat yang profesional dan transparan, serta selaras dengan prinsip-prinsip good governance.

Kajian tentang UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Jaih Mubarak dalam artikelnya "Dinamika Fatwa Zakat dan Zakat Produktif" menganalisis aspek-aspek hukum dalam UU tersebut dan relevansinya dengan fatwa-fatwa tentang zakat. Ia menyoroti bahwa UU tersebut telah mencoba mengakomodasi fatwa-fatwa kontemporer tentang zakat, namun masih memerlukan pengembangan lebih lanjut dalam implementasinya.

Ahmad Dakhoir dalam disertasinya "Hukum Zakat: Konstruksi Hukum Zakat dalam Ketatanegaraan Indonesia" mengkaji tentang posisi hukum zakat dalam sistem hukum nasional. Dakhoir menyimpulkan bahwa UU No. 23 Tahun 2011 telah memberikan fondasi yang kuat bagi pengelolaan zakat, namun masih terdapat celah dalam harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif.

Atik Abidah dalam penelitiannya "Pengelolaan Zakat oleh Negara dan Swasta: Studi Efektivitas Undang-Undang Pengelolaan Zakat" mengevaluasi efektivitas UU No. 23 Tahun 2011 dalam mengatur pengelolaan zakat oleh lembaga-lembaga zakat baik yang dikelola oleh negara maupun swasta. Abidah menemukan bahwa masih terdapat ketimpangan dalam implementasi undang-undang tersebut, khususnya dalam aspek pengawasan dan standardisasi pengelolaan zakat.

Perspektif Zakat dalam Hadis Abu Dawud No. 1609

Hadis riwayat Abu Dawud No. 1609 merupakan salah satu dalil penting yang memberikan panduan spesifik mengenai kriteria mustahik zakat. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Tidak halal zakat bagi orang kaya dan bagi orang yang memiliki kekuatan untuk bekerja."

Hadis ini memiliki sanad yang sahih dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan nomor hadis 1827. Dalam perspektif ilmu hadis, hadis ini termasuk dalam kategori hadis ahkam, yaitu hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat.

Dalam menganalisis hadis tentang kriteria penerima zakat, penting untuk menerapkan metodologi yang tepat. Tajul Arifin dan Saepudin menekankan bahwa "pemahaman hadis harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks historis dan relevansinya dengan problematika masyarakat muslim kontemporer." Pendekatan ini memungkinkan interpretasi yang lebih kontekstual terhadap hadis Abu Dawud No. 1609 dalam kerangka pengelolaan zakat modern di Indonesia.

Analisis matan hadis ini menunjukkan bahwa terdapat dua kategori orang yang tidak berhak menerima zakat. Pertama, orang kaya (al-ghaniy). Para ulama berbeda pendapat tentang definisi "kaya" dalam konteks ini. Imam Abu Hanifah mendefinisikan orang kaya sebagai mereka yang memiliki nisab zakat (setara dengan 85 gram emas). Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Malik mendefinisikan orang kaya sebagai mereka yang memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluarganya.

Kategori kedua adalah "dzu mirrah", yaitu orang yang memiliki kekuatan untuk bekerja. Istilah ini merujuk pada orang yang sehat secara fisik dan mental, serta memiliki kemampuan untuk bekerja dan mencari nafkah. Imam al-Khattabi dalam kitabnya "Ma'alim al-Sunan" menjelaskan bahwa "dzu mirrah" adalah orang yang kuat badannya, sehat anggota tubuhnya, dan mampu berusaha serta bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Berdasarkan hadis ini, para ulama fikih menyimpulkan bahwa zakat seharusnya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan karena ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Orang yang mampu bekerja tetapi malas atau enggan bekerja tidak berhak menerima zakat. Hal ini selaras dengan prinsip dalam Islam yang sangat mendorong etos kerja dan kemandirian ekonomi.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam "Zad al-Ma'ad" menekankan bahwa hadis ini mengajarkan prinsip keadilan distributif dalam pengelolaan zakat. Zakat harus diprioritaskan untuk mereka yang paling membutuhkan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Ibnu Qayyim juga menyoroti bahwa hadis ini mencegah ketergantungan pada bantuan sosial dan mendorong kemandirian ekonomi.

Imam al-Syaukani dalam "Nail al-Authar" menyatakan bahwa hadis ini mengindikasikan bahwa kemiskinan yang menjadi sebab seseorang berhak menerima zakat adalah kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan, bukan kemalasan atau keengganan untuk bekerja. Al-Syaukani menggarisbawahi bahwa Islam sangat menekankan etos kerja dan menghargai usaha manusia untuk mencari nafkah yang halal.

Relevansi Hadis dengan Pasal 18 (1) UU No. 23 Tahun 2011

Pasal 18 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa "Pendistribusian zakat dilakukan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam." Ketentuan ini

menunjukkan bahwa meskipun zakat telah diatur dalam hukum positif Indonesia, namun penerapannya tetap harus selaras dengan hukum Islam.

Hadis riwayat Abu Dawud No. 1609 memberikan panduan spesifik tentang kriteria mustahik zakat yang sesuai dengan syariat Islam. Hadis ini menekankan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya dan orang yang kuat serta mampu bekerja. Dengan demikian, hadis ini sangat relevan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 yang mengharuskan pendistribusian zakat sesuai dengan syariat Islam.

Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "mustahik" adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat sebagaimana dimaksud dalam syariat Islam, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Meskipun penjelasan tersebut merujuk pada delapan golongan mustahik sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, namun tidak memberikan definisi operasional tentang kriteria masing-masing golongan tersebut.

Hadis Abu Dawud No. 1609 memberikan kriteria spesifik tentang siapa yang tidak termasuk dalam kategori fakir dan miskin yang berhak menerima zakat, yaitu orang kaya dan orang yang kuat serta mampu bekerja. Dengan demikian, hadis ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam merumuskan definisi operasional tentang kriteria mustahik zakat, khususnya kategori fakir dan miskin.

Relevansi hadis Abu Dawud No. 1609 dengan Pasal 18 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 juga dapat dilihat dari perspektif tujuan pengelolaan zakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU tersebut, yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Hadis tersebut memberikan panduan yang jelas untuk memastikan bahwa zakat diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

Implementasi Ideal Integrasi Hadis dan UU Pengelolaan Zakat

Implementasi ideal dari integrasi antara hadis Abu Dawud No. 1609 dan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 memerlukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

Pertama, perlu adanya standarisasi kriteria mustahik zakat yang merujuk pada hadis-hadis Nabi SAW, termasuk hadis Abu Dawud No. 1609. Standarisasi ini dapat dilakukan melalui peraturan pelaksana dari UU No. 23 Tahun 2011, seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Agama. Standarisasi kriteria mustahik zakat akan memberikan panduan yang jelas bagi BAZNAS dan LAZ dalam mendistribusikan zakat kepada mustahik yang benar-benar berhak menerimanya.

Berdasarkan hadis Abu Dawud No. 1609, standarisasi kriteria mustahik zakat harus mencakup definisi operasional tentang "orang kaya" dan "orang yang kuat serta mampu bekerja" yang tidak berhak menerima zakat. Definisi operasional ini harus mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi masyarakat Indonesia saat ini. Misalnya, definisi "orang kaya" dapat merujuk pada standar kecukupan ekonomi berdasarkan garis kemiskinan atau upah minimum regional. Sedangkan definisi "orang yang kuat serta mampu bekerja" dapat merujuk pada orang yang secara fisik dan mental mampu bekerja serta memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari nafkah, namun enggan atau malas bekerja.

Kedua, perlu adanya integrasi data mustahik zakat dengan data kemiskinan yang dimiliki oleh pemerintah. Integrasi data ini akan memungkinkan identifikasi yang lebih akurat tentang siapa yang benar-

benar berhak menerima zakat berdasarkan kriteria yang sesuai dengan hadis Abu Dawud No. 1609. Selain itu, integrasi data juga akan mencegah terjadinya duplikasi bantuan dan memastikan bahwa zakat dapat menjangkau mustahik yang belum mendapatkan bantuan dari program-program pemerintah.

Ketiga, perlu adanya mekanisme verifikasi dan validasi mustahik zakat yang ketat dan transparan. Mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa zakat diberikan kepada mereka yang benar-benar memenuhi kriteria mustahik sesuai dengan hadis Abu Dawud No. 1609. Verifikasi dan validasi dapat dilakukan melalui observasi langsung, wawancara, atau metode lain yang dapat memastikan kondisi riil calon mustahik.

Keempat, perlu adanya program-program pemberdayaan ekonomi bagi mustahik yang kuat dan mampu bekerja. Program-program ini bertujuan untuk mengubah status mereka dari mustahik menjadi muzakki (pembayar zakat). Meskipun mereka tidak berhak menerima zakat langsung berdasarkan hadis Abu Dawud No. 1609, namun mereka dapat dibantu melalui program-program pemberdayaan ekonomi yang dibiayai oleh dana selain zakat, seperti infak, sedekah, atau dana sosial lainnya.

Kelima, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang kriteria mustahik zakat berdasarkan hadis Abu Dawud No. 1609. Sosialisasi ini penting untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa zakat seharusnya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Sosialisasi juga akan mendorong orang yang kuat dan mampu bekerja untuk lebih mandiri secara ekonomi dan tidak bergantung pada bantuan zakat.

Santoso dan Tajul Arifin dalam kajiannya tentang "Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi dalam Penyaluran Dana Zakat" menyoroti pentingnya pendekatan komprehensif dalam memahami dasar-dasar normatif zakat. Mereka menekankan bahwa implementasi zakat dalam konteks modern harus mempertimbangkan tidak hanya aspek fiqih tradisional tetapi juga prinsip-prinsip ekonomi Islam kontemporer. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk mengembangkan standar operasional pengelolaan zakat yang berakar pada hadis namun responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi saat ini.

Hasil Temuan dan Diskusi

Berdasarkan analisis terhadap hadis Abu Dawud No. 1609 dan relevansinya dengan Pasal 18 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011, terdapat beberapa temuan penting yang perlu didiskusikan lebih lanjut.

Pertama, hadis Abu Dawud No. 1609 memberikan batasan yang jelas tentang siapa yang tidak berhak menerima zakat, yaitu orang kaya dan orang yang kuat serta mampu bekerja. Batasan ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam yang menekankan bahwa bantuan sosial seharusnya diprioritaskan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Namun, dalam praktik pengelolaan zakat di Indonesia, masih terdapat tantangan dalam menerapkan batasan ini secara konsisten dan sistematis.

Salah satu tantangan utama adalah interpretasi yang beragam tentang siapa yang termasuk dalam kategori "orang kaya" dan "orang yang kuat serta mampu bekerja". Sebagian lembaga zakat menggunakan standar nisab zakat (setara dengan 85 gram emas) sebagai batasan untuk menentukan apakah seseorang termasuk orang kaya atau tidak. Namun, standar ini mungkin tidak selalu relevan dengan konteks sosial-ekonomi masyarakat Indonesia yang beragam. Di sisi lain, sebagian lembaga zakat menggunakan standar kecukupan ekonomi berdasarkan garis kemiskinan atau upah minimum regional. Standar ini mungkin lebih relevan dengan konteks kekinian, namun perlu diperhatikan bahwa kondisi ekonomi masyarakat sangat dinamis dan bervariasi antar daerah.

Kedua, Pasal 18 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa "Pendistribusian zakat dilakukan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam" memberikan legitimasi legal bagi penerapan hadis Abu Dawud No. 1609 dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Namun, undang-undang tersebut tidak memberikan panduan operasional yang spesifik tentang bagaimana mengimplementasikan prinsip-prinsip syariat Islam, termasuk hadis tersebut, dalam pendistribusian zakat.

Ketiadaan panduan operasional ini dapat menyebabkan variasi dalam praktik pendistribusian zakat antar lembaga zakat. Beberapa lembaga zakat mungkin menerapkan kriteria yang ketat berdasarkan hadis Abu Dawud No. 1609, sementara yang lain mungkin menerapkan kriteria yang lebih longgar. Variasi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam pendistribusian zakat.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peraturan pelaksana yang lebih spesifik dari UU No. 23 Tahun 2011 yang memberikan panduan operasional tentang kriteria mustahik zakat berdasarkan hadis Abu Dawud No. 1609 dan sumber-sumber syariat Islam lainnya. Peraturan pelaksana ini dapat berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Agama yang mengatur secara detail tentang kriteria dan mekanisme identifikasi mustahik zakat.

Ketiga, integrasi antara hadis Abu Dawud No. 1609 dan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 dapat memperkuat pengelolaan zakat di Indonesia. Hadis tersebut memberikan dasar normatif yang kuat untuk memastikan bahwa zakat diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, sementara undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum positif untuk operasionalisasi prinsip-prinsip tersebut.

Namun, integrasi ini memerlukan beberapa prasyarat. Pertama, perlu adanya dialog yang intensif antara ahli hadis, ahli fikih, dan ahli hukum positif untuk merumuskan panduan operasional yang selaras dengan hadis dan undang-undang. Kedua, perlu adanya sosialisasi yang masif kepada masyarakat tentang kriteria mustahik zakat berdasarkan hadis Abu Dawud No. 1609 dan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011. Ketiga, perlu adanya pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap implementasi kriteria mustahik zakat oleh BAZNAS dan LAZ.

Keempat, penerapan hadis Abu Dawud No. 1609 dalam konteks pengelolaan zakat modern juga perlu mempertimbangkan ijtihad kontemporer. Misalnya, bagaimana menafsirkan kriteria "orang kaya" dan "orang yang kuat serta mampu bekerja" dalam konteks ekonomi modern yang kompleks dan dinamis? Ijtihad kontemporer dapat memberikan interpretasi yang lebih kontekstual dan relevan terhadap hadis tersebut, tanpa mengubah substansi dan tujuan utamanya.

Beberapa ijtihad kontemporer yang relevan antara lain adalah konsep had al-kifayah (standar kecukupan) yang dikembangkan oleh beberapa ulama kontemporer. Konsep ini mendefinisikan orang kaya bukan berdasarkan jumlah harta yang dimiliki, tetapi berdasarkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar diri sendiri dan keluarganya. Seseorang dianggap kaya jika ia memiliki harta yang melebihi had al-kifayah, dan dianggap miskin jika hartanya kurang dari had al-kifayah.

Ijtihad kontemporer lainnya adalah konsep pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif. Meskipun hadis Abu Dawud No. 1609 melarang pemberian zakat kepada orang yang kuat dan mampu bekerja, namun beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa mereka dapat diberikan modal usaha dari dana zakat sebagai langkah untuk memberdayakan ekonomi mereka. Modal usaha ini diberikan dengan syarat bahwa mereka memang benar-benar ingin berusaha tetapi tidak memiliki modal yang cukup.

KESIMPULAN

Hadis riwayat Abu Dawud No. 1609 memberikan dasar normatif yang kuat mengenai kriteria mustahik zakat, yakni mereka yang benar-benar dalam kondisi membutuhkan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Hadis ini secara tegas melarang pemberian zakat kepada orang kaya dan orang yang kuat serta mampu bekerja. Prinsip ini selaras dengan tujuan zakat sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

Pasal 18 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengharuskan pendistribusian zakat "sesuai dengan syariat Islam", secara implisit mengakui keberlakuan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hadis Abu Dawud No. 1609.¹ Namun, dalam praktiknya diperlukan standardisasi kriteria mustahik zakat yang merujuk pada hadis tersebut untuk memastikan bahwa zakat diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak menerimanya.

Integrasi antara hadis Abu Dawud No. 1609 dan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 dapat memperkuat pengelolaan zakat di Indonesia. Integrasi ini memerlukan dialog yang intensif antara ahli hadis, ahli fikih, dan ahli hukum positif; sosialisasi yang masif kepada masyarakat; serta pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap implementasi kriteria mustahik zakat oleh BAZNAS dan LAZ.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara sumber hukum Islam dan hukum positif dalam pengelolaan zakat merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola zakat yang efektif, akuntabel, dan berkeadilan. Hadis Abu Dawud No. 1609 memberikan landasan normatif yang kuat untuk memastikan bahwa zakat mencapai tujuannya dalam mengentaskan kemiskinan dan membantu mereka yang benar-benar membutuhkan, sementara UU No. 23 Tahun 2011 memberikan kerangka hukum positif untuk operasionalisasi prinsip-prinsip tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, Sulaiman ibn al-Asy'ats. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2009.
- Abidah, Atik. "Pengelolaan Zakat oleh Negara dan Swasta: Studi Efektivitas Undang-Undang Pengelolaan Zakat." *Journal of Islamic Law Studies* 4, no. 2 (2019): 175-198.
- Al-Khattabi, Ahmad ibn Muhammad. *Ma'alim al-Sunan*. Aleppo: Mathba'ah al-'Ilmiyyah, 1932.
- Al-Syaukani, Muhammad ibn Ali. *Nail al-Authar*. Mesir: Dar al-Hadits, 1993.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Arifin, Tajul. *Antropologi Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016.
- Arifin, Tajul. *Ulumul Hadits*. Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014.
- Arifin, Tajul. "Implementasi Prinsip La Tazir Fi Dar Al-Islam dalam Kasus Pelanggaran Hukum Pidana." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 23, no. 1 (2021): 37-52.
- Arifin, Tajul, dan Ahmad Rofiq. "Penerapan Teori Double Movement Fazlur Rahman pada Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 1 (2022): 91-104.
- Arifin, Tajul, dan Saepudin. "Perkembangan Pemikiran Hukum Islam dan Problematika Masyarakat Muslim Kontemporer." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2020): 129-142.

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 18 ayat (1).

- Ashiddiqi, Hasbi. "Optimalisasi Peran BAZNAS dalam Penerapan UU No. 23 Tahun 2011." *Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2023): 45-58.
- Dakhoir, Ahmad. *Hukum Zakat: Konstruksi Hukum Zakat dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2017.
- Federspiel, H.M., Tajul Arifin, dan R.T. Hidayat. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab*. Bandung: Mizan, 1996.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Ibn Majah, Muhammad ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.
- Ibn Qayyim al-Jauziyah. *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1994.
- Jaelani, Aan. "Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam: Studi Komparatif." *NURUZZAMAN: Journal of Research and Community Service* 3, no. 1 (2023): 19-34.
- Lubis, Mukhlis, Tajul Arifin, Ahmad Hasan Ridwan, dan Zulbaidah. "Reorientation of Sharia Stock Regulations: Integrating Taṣarrufāt al-Rasūl and Maqāṣid al-Sharī'ah for Justice and Sustainability." *Journal of Information Systems Engineering and Management* 10, no. 10s (2025): 57-66.
- Mas'udi, Masdar F. *Pajak itu Zakat*. Bandung: Mizan, 2010.
- Mubarak, Jaih. "Dinamika Fatwa Zakat dan Zakat Produktif." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2014): 1-19.
- Nasrullah, M. "Analisis Hukum mengenai Ketentuan Mustahik Zakat menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia." *Journal of Law and Society* 7, no. 1 (2022): 67-85.
- Nurchaya, Yan. At al. Internal Conflict of Jama'ah Tabligh (2015-2023): A Case Study from Parongpong West Bandung. (2025). <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/30392>
- Nurchaya, Yan., at al. Nahdlatul Ulama in Defending Indonesian Independence: The Battle of November 10, 1945. (2024). <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/multd/article/view/13460>
- Nurchaya, Yan., at al. Rasulullah Muhammad Saw Sebagai Sosok Teladan. Bandung: Referensi Cendikia. (2024)
- Nurzaman, Sutan. "Evaluasi Program Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 18, no. 2 (2023): 214-230.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Al-Zakah*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1973.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.
- Rosadi, Aden, dan Tajul Arifin. "Reformulasi Kriteria Mustahik Zakat sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia." *In-Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 2 (2022): 184-201.
- Santoso, Iman, dan Tajul Arifin. "Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi dalam Penyaluran Dana Zakat." *Jurnal Ilmu Syariah* 8, no. 2 (2021): 112-130.
- Siregar, Muhammad. "Pengaruh Literasi Zakat terhadap Kepatuhan Muzakki dalam Membayar Zakat." *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (2022): 75-92.
- Subhan, Ahmad. "Strategi Pendistribusian Zakat dalam Penanganan Dampak COVID-19." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 3, no. 2 (2022): 212-231.
- Suryani, Eli. "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan berdasarkan Maqasid Syariah." *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): 1-23.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqih Sosial*. Bandung: Mizan, 1994.

- Zaki, Ahmad, dan Tajul Arifin. "Integrasi Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Islam* 5, no. 1 (2023): 45-62.
- Zuhaili, Wahbah. "Kajian Teori dan Praktik Zakat dalam Sistem Ekonomi Islam." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2023): 316-334.